

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 Telepon / Faksmili (024) 7601292 Email : <u>lp2m@walisongo.co.id</u>

SURAT TUGAS

Nomor: B-069/Un.10.0/L.1/PP.03.06/1/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1081 Tahun 2018. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang, dengan ini menugaskan kepada saudara:

Nama

: Abdul Ghoni, M.Ag

NIP

: 197707092005011003

Pangkat/Golongan

: Penata Tk. I (III/d) /Lektor

Jabatan

: Dosen Fak. Dakwah dan Komunikasi

Untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai :

Fasilitator Nasional Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tahun 2018 s.d

2021

Demikian surat tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Januari 2019



REMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AHAK REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1081 TAHUN 2018 TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang

- : a. bahwa upaya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan respon cepat bila terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungannya;
 - bahwa untuk melakukan pencegahan dan respon cepat bila terjadi kekerasan di lingkungannya maka perlu dibentuk Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tingkat desa atau kelurahan;
 - c. bahwa untuk membentuk Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat di daerah perlu ditetapkan Fasilitator Nasional yang akan memfasilitasi Fasilitator Daerah untuk membentuk Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Perlindungan Anak tentang Penetapan Fasilitator Nasional Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Tahun 2018;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Menetapkan NASIONAL PENETAPAN FASILITATOR TENTANG

BERBASIS TERPADU PERLINDUNGAN ANAK

MASYARAKAT TAHUN 2018.

Menetapkan Fasilitator Nasional Perlindungan Anak KESATU Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tahun 2018 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Fasilitator Nasional sebagaimana dimaksud dalam KEDUA Diktum KESATU mempunyai tugas:

> a. memberikan pelatihan kepada calon Fasilitator Daerah dalam membentuk PATBM:

> b. membantu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membentuk dan melaksanakan pelatihan PATEM:

c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PATBM di daerah; dan

d. membuat laporan tentang pelaksanaan PATBM di daerah kepada Deputi Bidang Perlindungan Anak.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018

THE DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK. MILOW

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN FASILITATOR NASIONAL
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2018

FASILITATOR NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN
	Dr. Arif Jauhar Tontowi, MM	Fasilitator Nasional PATBM
1.	Misran Lubis, S.Ag	Fasilitator Nasional PATBM
2.	Muh. Khoiruddin, S.Hi	Fasilitator Nasional PATBM
3.	Diana Dewi Sartika, S.Sos.,M.Si	Fasilitator Nasional PATBM
4.	Listyaningsih, S.Sos.,M.Si	Fasilitator Nasional PATBM
5.	Gumilar	Fasilitator Nasional PATBM
6.		Fasilitator Nasional PATBM
7.	Dra. Risnawati, Apt Abdul Ghoni	Fasilitator Nasional PATBM
8.	Firmanu Cahyono, S.Km.,M.Kes	Fasilitator Nasional PATBM
9.	Ni Nyoman Kartikadewi, S.Kep	Fasilitator Nasional PATBM
10.	Ni Nyoman Karukasa	Fasilitator Nasional PATBM
11.	Siti Khotijah, SE.,M.Si Anna Susi Suhartini, S.Sos.,MM	Fasilitator Nasional PATBM
12.	Anna Susi Sunarum, Sos MM	Fasilitator Nasional PATBM
13.	Abd. Nasris Agam, Sos.,MM	Fasilitator Nasional PATBM
14.	Ir. Urifah, M.Si	Fasilitator Nasional PATBM
15.	Widati, S.Pd	Fasilitator Nasional PATBM
16.	Kasih Anggraini, S.Kom	Fasilitator Nasional PATBM
17.	Ambarwati, SE.,MM	Fasilitator Nasional PATBM
18.	Winarti, S.Sos	Fasilitator Nasional PATBM
19.	Drs. Aresi Armynukmono	Fasilitator Nasional PATBM
20.	Ir.FB.Didiek Santosa	Fasilitator Nasional PATBM
21.	Fivi Diawati, SE.,MM	Fasilitator Nasional PATBM
22.	Anggun Tri Kusumawati, S. Sos	Fasilitator Nasional PATBM
123	Chitra Febianty Luthfi, S. Sos	

24.	Dita Andriasari, SH.,MH	Fasilitator Nasional PATBM
25.	Tabita Mauliate Ulibasa, SH	Fasilitator Nasional PATBM
26.	Atwirlany Ritonga, S. Psi	Fasilitator Nasional PATBM

